

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki masa reformasi, penyelenggaraan otonomi daerah semakin dipandang perlu sebagai jawaban terhadap tuntutan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta kepedulian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga

ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, peranan Pemerintah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. (Waluyo dan Wirawan

2002).

Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah.

**Tabel 1. APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012 *)
(dalam jutaan rupiah)**

No.	Kota/kabupaten	PAD
1	Kabupaten Mesuji	4,590
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	5,300
3	Kabupaten Lampung Utara	13,523
4	Kabupaten Way Kanan	13,592
5	Kabupaten Lampung Barat	14,329
6	Kabupaten Tanggamus	14,409
7	Kabupaten Pesawaran	14,716
8	Kabupaten Pringsewu	21,916
9	Kabupaten Lampung Timur	25,160
10	Kabupaten Tulang Bawang	25,203
11	Kota Metro	32,760
12	Kabupaten Lampung Tengah	43,802
13	Kabupaten Lampung Selatan	58,998
14	Kota Bandar Lampung	230,920

*) Keterangan : update per 29 Mei 2012

Di bawah ini saya sajikan rasio antara PAD terhadap APBD dari sisi belanja daerah di kota Bandar Lampung :

Tabel 2. PAD, Belanja Daerah dan Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah Kota Bandar Lampung

Tahun	PAD	Belanja Daerah	Rasio (%)
2006	45,843,383,278.16	564,988,592,647.00	8.11
2007	53,714,914,761.96	660,075,263,348.13	8.14
2008	67,661,519,021.92	778,777,514,052.53	8.69
2009	70,432,264,168.28	802,095,631,362.29	8.78
2010	86,692,399,700.41	928,170,641,481.58	9.34

Sumber : Audit BPK mengenai Laporan pertanggungjawaban APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2011 (diolah)

Dari tabel 2..., dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir rasio PAD terhadap belanja daerah selalu mengalami peningkatan. Namun, pada kolom rasio memperlihatkan secara jelas bahwa peran PAD dalam memenuhi belanja daerah masih belum dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan utama (masih di bawah 10%) sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini harus terus berupaya meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan PAD adalah dengan cara menentukan sumber pendapatan unggulan. Untuk menentukan sumber pendapatan unggulan terdapat beberapa faktor, antara lain: a) unggul dari segi pencapaian target penerimaan pajak daerah; b) unggul dari segi pertumbuhan; dan c) unggul dari segi kontribusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan peneliti mengambil pokok penelitian tentang pajak unggulan adalah untuk mengetahui seberapa besar peran pajak unggulan dalam kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan

judul “**Identifikasi Pajak Unggulan Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Kota Bandarlampung**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan dalam rencana penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah merupakan sumber Penerimaan Utama di kota Bandar Lampung?
2. Komponen pajak daerah apa saja yang merupakan pajak daerah unggulan kota Bandar Lampung dari segi pencapaian target penerimaan pajak daerah?
3. Komponen pajak daerah apa saja yang merupakan pajak daerah unggulan kota Bandar Lampung dari segi pertumbuhan?
4. Komponen pajak daerah apa saja yang merupakan pajak daerah unggulan kota Bandar Lampung dari segi kontribusi?
5. Komponen apa saja dari masing-masing yang merupakan pajak daerah unggulan kota Bandar Lampung dari segi capaian target, pertumbuhan dan kontribusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa pajak daerah sebagai sumber penerimaan utama di kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui komponen pajak daerah yang menjadi pajak unggulan Kota Bandar Lampung dari segi pencapaian target penerimaan pajak daerah.
3. Untuk mengetahui komponen pajak daerah yang menjadi pajak unggulan Kota Bandar Lampung dari segi pertumbuhan.
4. Untuk mengetahui komponen pajak daerah yang menjadi pajak unggulan Kota Bandar Lampung dari segi kontribusi.
5. Untuk mengetahui komponen pajak daerah yang unggul dari segi capaian target, pertumbuhan dan kontribusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandarlampung.
2. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi penelitian-penelitian yang akan mengkaji lebih dalam mengenai Kota Bandarlampung.
3. Sebagai informasi untuk mengkaji lebih lanjut pemanfaatan berbagai sumber daya dalam masyarakat untuk pengembangan pembangunan wilayah Kota Bandarlampung.


E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang Identifikasi Pajak Unggulan Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Kota Bandarlampung ini mengidentifikasi kontribusi pajak, pengaruh pajak dan menganalisis pajak unggulan daerah yang meningkatkan PAD di Kota Bandarlampung pada periode 2007-2011. Data yang

digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder dari tahun 2007 hingga 2011 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung

F. Kerangka Pemikiran

Setelah dimulainya era otonomi daerah yang berlandaskan pada UU No.32 tahun 2004 dan desentralisasi fiskal yang berlandaskan pada UU No. 33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya termasuk dalam bidang keuangan (APBD). Di sini menandakan bahwa dalam era otonomi daerah pemerintah daerah dituntut mandiri dalam membiayai belanja daerahnya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menyangkut dengan dituntutnya peran pemerintah daerah untuk mandiri dalam membiayai belanja daerahnya, menjadi penting untuk pemerintah daerah berupaya melakukan peningkatan terhadap PAD. Adapun upaya untuk meningkatkan PAD, yaitu: a) upaya ekstensifikasi, upaya peningkatan PAD yang tergolong sulit karena harus melalui pengesahan undang-undang; dan b) upaya intensifikasi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tarif, memperbaiki manajemen pengelolaan pajak dan menentukan sumber pendapatan unggulan. Dalam menentukan sumber pendapatan unggulan, beberapa faktor yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah, antara lain: unggul dari segi pencapaian target, unggul dari segi pertumbuhan dan unggul dari segi kontribusi.